KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DIREKTORAT TATA NEGARA) (SUB DIREKTORAT PEWARGANEGARAAN)	Nomor SOP	AHU. UM. 01-01 - 1145
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	**SOP PELAYANAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	1. Sarjana Hukum; 2. Sertifikasi….; 3. Pejabat Fungsional Analis Pertimbangan Hukum;
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 YANG SUDAH MEMPEROLEH REKOMENDASI BIN **2. SOP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 YANG SUDAH PWRI**	1. Komputer 2. materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan

SOP Pelayanan Permohonan Pewarganegaraan Pasal 8

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Dir. Tata Negara	Kasubdit Pewarganegaraan	Kasi Analisa dan Pertimbangan Pewarganegaraan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	mempelajari, meneliti dan mendisposisikan usulan Permohonan Pewarganegaraan/Naturalisasi kepada Sub Direktorat Pewarganegaraan	MULAI				Berkas permohonan, Lembar disposisi	2 hari	Disposisi		
2	meneliti dan menelaah usulan Permohonan Pewarganegaraan/Naturalisasi kepada Kepala Seksi Analisa dan Pewarganegaraan					Berkas permohonan, Lembar disposisi	1 Hari	Disposisi		
3	menelaah, memberikan arahan dan menyiapkan konsep surat, untuk usulan pewarganrgaraan					Berkas permohonan, Lembar disposisi	1 Hari	Disposisi		
4	menganalisa, penyiapan data dukung dan mengetik konsep surat, untuk usulan pewargarganegaraan					Berkas permohonan, Lembar disposisi, Konsep Surat dan Nota dinas	3 Hari	Disposisi		
5	memeriksa dan mengoreksi konsep surat pertimbangan dan daftar lampiran. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan Kepada Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan. Jika tidak setuju dikembalikan Kepada Penganalisis dan pertimbangan hukum dan Penganalisis pertimbangan hukum memeriksa kelengkapan administrasi/substansi Permohonan Pewarganegaraan/Naturalisasi					Berkas permohonan, Lembar disposisi, Konsep Surat dan Nota dinas	2 Hari	Konsep Surat Pengantar Menteri		
6	memeriksa dan mengoreksi konsep Permohonan Pewarganegaraan/Naturalisasi, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Tata Negara					Berkas permohonan, Lembar disposisi, Konsep Surat dan Nota dinas	1 Hari	Konsep Surat Pengantar Menteri		
7	mengetahui dan menyetujui Permohonan Pewarganegaraan/Naturalisasi, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM	SELESAI				Berkas permohonan, Lembar disposisi, Konsep Surat dan Nota dinas	2 Hari	Surat Pengantar Menteri Kepada Badan Intelijen Negara		

